

## PEDOMAN PENULISAN

*Term of Reference*

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia

Vol. V Issue 2, April 2019

### **Dinamika Politik terhadap Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**

#### **Latar Belakang**

Salah satu catatan dalam pendekatan perumusan kebijakan berbasis kajian bukti yang tepat (*evidence based policy-making*) adalah pentingnya untuk menganalisis berbagai aspek ilmiah sebelum menentukan aturan main suatu kebijakan. Dibutuhkan dukungan dari berbagai aktor yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung, ketersediaan data dan alat untuk menganalisis, kemampuan menganalisis data, ruang partisipasi, serta keterbukaan informasi. Apabila seluruh dukungan tersebut telah tersedia, dibutuhkan *political will* dari penguasa atau pembuat kebijakan untuk menentukan arah kebijakan, pro perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam atau sebaliknya.

Momentum Pemilu 2019 menjadi sarana bagi kita untuk kembali mengevaluasi pilihan kebijakan yang diambil pemerintah dan catatan untuk perbaikan pasca perubahan periode pemerintahan. Berganti atau tidak pucuk pimpinan tertinggi di Indonesia, dapat dipastikan akan tetap terjadi perubahan struktur organisasi dan pemangku kepentingan setidaknya di beberapa sektor pemerintahan, termasuk legislatif. Bagaimana dinamika politik yang telah dan akan terjadi mempengaruhi kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya alam?

Sebagai wadah akademik perdebatan hukum dan kebijakan lingkungan hidup, JHLI mengundang akademisi dan praktisi hukum dan kebijakan lingkungan hidup, untuk menyumbangkan gagasan mengenai Dinamika Politik terhadap Kebijakan

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Redaksi menerima 3 (tiga) jenis tulisan: (1) hukum lingkungan murni (aspek pidana/perdata/administrasi/hukum internasional terkait lingkungan) dan kebijakan publik yang terkait dengan lingkungan; (2) tinjauan hukum dari ilmu lingkungan yang bersifat teknis terhadap kebijakan dan arah hukum yang ada; atau (3) politik hukum lingkungan.

### **Tema dan Topik**

JHLI Volume 5 Nomor 2, April 2019 memuat tulisan yang mengangkat tema umum: Dinamika Politik terhadap Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Beberapa topik yang dapat menjadi acuan dalam menyempitkan tema tersebut adalah: (1) Pencemaran air, udara, tanah, dan bahan beracun berbahaya (B3); (2) Pengelolaan sampah; (3) Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati; (4) Tata kelola hutan dan lahan; (5) Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam laut; (6) Kesehatan lingkungan dan hak asasi manusia; (7) Keadilan lingkungan; (8) Tata ruang dan lingkungan hidup; (9) Perubahan Iklim; (10) Perikanan; (11) Keterbukaan informasi; dan lain-lain.

Untuk setiap topik<sup>1</sup>, diharapkan ulasan dapat menjawab satu atau lebih pertanyaan kunci berikut:

1. Bagaimana permasalahan hukum/kebijakan dari topik yang bersangkutan dalam tataran norma?
2. Bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengimplementasikan norma hukum/kebijakan dari topik yang bersangkutan?
3. Bagaimana gagasan-gagasan dalam memperbaiki dan mengembangkan hukum dan kebijakan terkait topik yang bersangkutan?

---

<sup>1</sup> Topik tidak bersifat wajib/mutlak, melainkan hanya sebagai panduan untuk mempermudah penulis dalam memilih isu terkait. Penulis dapat memilih topik apa saja yang masih relevan dan masuk dalam ruang lingkup tema besar.

## Prosedur Pengiriman

Untuk Volume 5 Nomor 2, April 2019, Penulis diharapkan mengirimkan abstrak paling lambat **30 November 2018** dengan menyertakan (1) nama lengkap; (2) institusi asal; (3) nomor telepon yang dapat dihubungi. Redaksi akan menghubungi penulis yang naskahnya yang diterima. Naskah final diterima redaksi paling lambat **31 Januari 2019**.

Abstrak maupun naskah artikel dapat dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan ke [jurnal@icel.or.id](mailto:jurnal@icel.or.id) dengan di-cc ke [astrid@icel.or.id](mailto:astrid@icel.or.id).

## Pemilihan Tulisan

Pemilihan abstrak bersifat prosedural untuk menyaring artikel yang relevan dengan aspek hukum dan kebijakan, dilakukan secara internal oleh para peneliti ICEL. Redaksi akan menghubungi penulis yang abstraknya diterima.

Pemilihan tulisan akhir melalui penelaahan formil dan plagiarisme oleh Redaksi, yang dilanjutkan dengan penelaahan substantif oleh Sidang Redaksi yang terdiri dari para peneliti ICEL dan Mitra Bestari. Tulisan yang dimuat akan diberikan honorarium yang layak, sementara tulisan yang tidak dimuat akan diberikan notifikasi dan merupakan hak penulis sepenuhnya. Sidang Redaksi dapat meminta penulis untuk melakukan perbaikan substansi maupun teknis terhadap tulisannya.

## Persyaratan Formil

### A. Umum

Naskah harus ditulis dalam Bahasa Indonesia, belum pernah dipublikasikan, atau dalam pertimbangan dimanapun. Artikel yang pernah disajikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya namun belum pernah diterbitkan dalam bentuk prosiding, perlu disertai keterangan mengenai pertemuan tersebut sebagai catatan

kaki. Tabel atau gambar harus jelas, dan ditempatkan di dalam naskah dengan keterangan daftar tabel dan/atau gambar pada bagian akhir naskah setelah daftar pustaka.

## B. Badan Naskah

1. Naskah diketik dengan Microsoft Word, ukuran halaman A4 dengan *margin* tepi dalam 3 cm, tepi luar 2 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm. Tulisan menggunakan huruf Book Antiqua berukuran 12 pt, spasi satu setengah (1,5) tanpa spasi antar paragraf, dengan panjang naskah 4000-5000 kata.

Subjudul harus mengikuti, kaidah sebagai berikut:

- a. Tingkat satu: angka romawi kapital (I, II, III, ...);
- b. Tingkat dua: alfabet kapital (A, B, C, ...);
- c. Tingkat tiga: angka arab (1, 2, 3, ...);
- d. Tingkat empat: alfabet kecil (a, b, c, ...);
- e. Tingkat lima: angka romawi kecil (i, ii, iii, ...).

Sementara itu, pengaturan *heading* harus mengikuti, kaidah berikut:

- a. *Heading* 1: Judul
  - b. *Heading* 2: Abstrak, subjudul tingkat 1 (I, II, III, dst), Daftar Pustaka, dan Daftar Tabel/Gambar
  - c. *Heading* 3: subjudul tingkat 2 (A, B, C, dst)
  - d. *Heading* 4: subjudul tingkat 3 (1, 2, 3, dst)
2. Subjudul pertama harus berisi Pendahuluan dan terakhir berisi Penutup.
  3. Kalimat pertama setiap paragraf harus menjorok ke dalam/*first line* sejauh lima ketikan atau 0,75cm.
  4. Kutipan langsung kurang dari 20 kata harus ditempatkan dalam paragraf dengan menggunakan tanda kutipan (“.....”). Sedangkan kutipan langsung lebih dari 20 kata harus ditempatkan terpisah dari paragraf dengan margin kiri 1,27 cm, rata kanan kiri, dengan huruf miring dan jarak satu spasi.

## C. Catatan Kaki

1. Semua kutipan, tabel, dan/atau gambar harus mencantumkan referensi, dengan catatan kaki format Chicago yang menjorok ke dalam/*first line* sejauh lima ketikan atau 0,75 cm, sebagaimana contoh berikut ini:

Phillipe Sands, *Principles of Environmental Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 342-344;

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-8, Edisi ke-5, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 201-208;

Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *De Structuur der Rechtswetenschap*, Alih bahasa: Arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7;

“Peningkatan Kualitas Hakim Lingkungan Mendesak,” *Sinar Harapan*, 15 Januari 2014;

Prijono Tjiptoherijanto, “Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia”, <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

2. Sementara jika terjadi pengulangan sumber referensi maka menggunakan *Ibid.*, untuk referensi yang dirujuk kembali secara berurutan dan *op. cit.* untuk referensi yang dirujuk kembali secara tidak berurutan, kemudian ditambahkan informasi nomor halaman jika berbeda halaman.

#### D. Daftar Pustaka

Daftar pustaka ditulis pada akhir naskah, dengan judul “**DAFTAR PUSTAKA**,” ditulis dalam huruf Book Antiqua 12, spasi satu setengah (1,5), format menggantung/*hanging*, dan alfabetis. Jika sumber beragam, maka harus dikelompokkan menjadi:

- a) Peraturan perundang-undangan
- b) Putusan Pengadilan
- c) Buku
- d) Artikel jurnal/media massa

e) Lain-lain

Adapun contoh penulisan Daftar Pustaka adalah sebagai berikut:

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.

Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. No. 7 tahun 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata [*Het Herzein Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*], diterjemahkan oleh Tim Visi Yustisia. Jakarta. Visi Media Pustaka, 2015.

### **Putusan pengadilan**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.

Mahkamah Agung, Putusan No. 651 K/PDT/2015.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt. Sel.

### **Buku**

Dewiel, Boris. "What is the People? A Conceptual History of Civil Society," dalam *Democracy, A History of Ideas*. Vancouver: University of British Columbia Press. 2000.

Sands, Phillipe. *Principles of Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.

### **Artikel Jurnal/Media Massa**

Rahayu, Muji Kartika. "Sistem Peradilan Kita Harus Dibenahi: Analisis Putusan MK tentang UU Komisi Yudisial," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 3, September 2006.

*Sinar Harapan*. "Peningkatan Kualitas Hakim Lingkungan Mendesak". 15 Januari 2014.

**Lain-Lain**

Burchi, Tefano. "Current Developments and Trends in Water Resources Legislation and Administration". (disampaikan pada the 3<sup>rd</sup> Conference of the International Association for Water Law (AIDA). Alicante, Spain: AIDA, 11-14 Desember 1989.

Tjiptoherijanto, Prijono. Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.